



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR
NOMOR 04 TAHUN 1997

TENTANG

PEMAKAIAN TANAH MILIK ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga, memelihara, mengamankan kelestarian dan menertibkan tanah-tanah milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar dipandang perlu diatur pemakaiannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penggunaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai.
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah manfaat Sungai dan Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TENTANG PEMAKAIAN TANAH MILIK ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar;
- c. Tanah adalah lapangan halaman tanah pengairan, tanah jalan dan tanah-tanah lain beserta bagian-bagiannya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

d.

- d. Tanah Pengairan adalah tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar yang dipergunakan dalam tugas-tugas pelaksanaan pengairan;
- e. Tanah Jalan adalah tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar yang dipergunakan dalam tugas-tugas pelaksanaan Urusan Jalan/Jembatan;
- f. Garis Sempadan adalah Garis batas luar Pengamanan Sungai;
- g. Daerah Manfaat Sungai adalah Mata air, Falung Sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan;
- h. Daerah Penguasaan Sungai adalah dataran banjir, daerah rentensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan;
- i. Izin adalah izin dari Bupati Kepala Daerah kepada perorangan atau badan hukum untuk memakai tanah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Menjaga, memelihara, menertibkan dan mengamankan kelestarian tanah;
- b. Melaksanakan pungutan retribusi biaya perizinan dan retribusi pemakaian tanah;
- c. Melindungi pemakai tanah yang sudah mendapat izin.

BAB III

TANAH.

Pasal 3

- (1) Tanah terdiri dari :
 - a. lapangan;
 - b. halaman;
 - c. tanah-tanah lain beserta bagian-bagian yang turut pada tanah itu.
- (2) Tanah Pengairan terdiri dari :
 - a. tanggul sungai, saluran pembawa irigasi, tanah bangunan jaringan irigasi dan tanah kompleks bendung;
 - b. Saluran pembuang dan /atau drainase;
 - c. Tanah daerah waduk, tanah bekas waduk, waduk, tanah sungai dan bekas sungai;
 - d. tanah sempadan sungai, daerah manfaat sungai, tanah didaerah penguasaan sungai yang berada diluar daerah sempadan;
 - e. tanah setren / bantaran / bongkaran / sedimen / lambiran / lepe-lepe dan sejenisnya;
 - f. tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah daerah untuk perencanaan pengairan;
 - g. tanah-tanah bekas proyek sektoral yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (3) Tanah jalan terdiri dari :
 - a. tanah dalam daerah manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman;
 - b. tanah dalam daerah milik jalan meliputi tanah-tanah dalam daerah manfaat jalan tersebut dalam huruf a ayat ini dan sejalur tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan;
 - c.

/

- c. sejalar tanah tertentu dalam daerah pengawasan jalan yang terletak diluar daerah milik jalan yang berada dibawah pengawasan pembina jalan;
- d. tanah bekas jalan dan jembatan;
- e. tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh pemerintah daerah untuk perencanaan jalan/jembatan.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin

Pasal 4

- (1) Setiap pemakaian tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini wajib mendapatkan Izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Izin pemakaian tanah dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum.
- (3) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. jalan dan bagian-bagiannya yang dipergunakan untuk kepentingan perhelatan/perjamuan, paling lama 5 (lima) hari;
 - b. lapangan atau halaman atau sebagian dari padanya paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - c. bagian-bagian jalan yang dipergunakan kecuali tersebut butir a ayat ini paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. tanah yang dipergunakan untuk kepentingan pertanian baik untuk kepentingan pertanian maupun bukan paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. untuk bangunan/rumah beserta halamannya maksimal seluas 500 (lima ratus) meter persegi;
 - f. untuk kios/warung atau sejenis maksimal seluas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi;
 - g. untuk bercocok tanam maksimal seluas 2 (dua) Hektar.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 5

- (1) pemegang izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan daerah ini berkewajiban menjaga, memelihara dan mengamankan kelestarian tanah yang dipakai.
- (2) pemegang izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan daerah ini dilarang :
 - a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen;
 - b. mengalihkan sebagian atau seluruhnya penguasaan atas tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Kepala daerah;
 - c. Mengubah peruntukan pemakaian tanah, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Kepala daerah.

(3)

- (3) Pemegang izin harus menyerahkan tanahnya tanpa syarat apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan daerah ini, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah;
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian izin diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Pembaharuan Izin

Pasal 7

- (1) Permohonan Pembaharuan Izin untuk pemakaian tanah butir c, d dan e ayat (3) Pasal 4 Peraturan daerah ini, diajukan oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir, dengan tata cara dan persyaratan dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan daerah ini.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (1) Pasal ini, penguasaan tanah, kembali kepada Pemerintah Daerah sejak berakhirnya izin.

Pasal 8

- Izin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan daerah ini, tidak berlaku lagi apabila :
- a. Jangka waktu masa berlakunya berakhir;
 - b. Atas permohonan pemegang izin;
 - c. Dicabut karena melanggar ketentuan dan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - d. Tanah yang bersangkutan diperlukan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. Badan Usaha bubar atau dibubarkan.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan izin pemakai tanah, pemohon wajib membayar retribusi yang terdiri dari :
 - a. retribusi biaya administrasi perizinan;
 - b. retribusi pemakaian tanah.
- (2) Besarnya retribusi biaya administrasi perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan rumah/kios/warung atau sejenisnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. untuk bercocok tanam sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

C.

9

- c. untuk pemasangan suatu peralatan /barang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. untuk keperluan lain-lain sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Besarnya retribusi pemakaian tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tanah :
 - 1. Jalan dan bagian-bagiannya yang dipergunakan untuk kepentingan perhelatan/perjamuan sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) per meter persegi perhari;
 - 2. Lapangan dan halaman dan atau bagian-bagian tiap pemegang Izin :
 - a). Pemakaian 1 s/d 10 hari sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari;
 - b). Pemakaian 11 s/d 30 hari sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari;
 - b. Tanah Jalan :
 - 1. Untuk bangunan kios/warung atau sejenisnya sebesar Rp. 250,- /m²/tahun;
 - 2. Untuk bercocok tanam sebesar Rp. 25,- /m²/tahun;
 - 3. Untuk pemasangan suatu peralatan /barang sebesar Rp. 25.000,- /m²/tahun;
 - 4. Untuk bangunan rumah darurat beserta halamannya sebesar Rp. 200,- /m²/tahun;
 - 5. Untuk pemasangan tiang papan reklame sebesar Rp. 25.000,- /m²/tahun;
 - 6. Untuk usaha/perusahaan/industri beserta halamannya sebesar Rp. 500,- /m²/tahun;
 - 7. Untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan sebesar Rp. 500,- /m²/tahun;
 - 8. Untuk pemasangan pipa saluran di atas/urutan sepanjang jalan/melintang di atas jalan/jembatan sebesar Rp. 100,- /m²/tahun;
 - 9. Untuk pemasangan pipa air sebesar Rp. 750,- /m²/tahun;
 - 10. Untuk pemasangan jembatan melintang dan/atau di atas bangunan jalan sebesar Rp. 10.000,- /m²/tahun;
 - 11. Pemakaian tanah untuk peralatan telepon/listrik :
 - a. Tiang penyangga sebesar Rp. 1.500,- /tiang/tahun;
 - b. Saluran di atas tanah memanjang jalan sebesar Rp. 2.500,-/m²/tahun;
 - c. Saluran di bawah tanah memanjang jalan sebesar Rp. 10.000,-/m²/tahun;
 - d. Saluran di bawah tanah melintang jalan sebesar Rp. 5.000,-/m²/tahun;
 - 12. Untuk Jalan masuk perusahaan/industri sebesar Rp. 5.000,-/m²/tahun.

Pasal 10

Tidak dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini bagi :

- a. Penelitian yang bersifat ilmiah;
- b. Keagamaan dan sosial;
- c. Pembibitan/percobaan/percontohan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang berupa bangunan dapat dibongkar atas biaya pemilik tanpa mendapatkan ganti rugi.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar yang pengangkatannya dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian tanah, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin wajib mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang telah memakai/menggunakan tanah dan belum memiliki izin dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan izin .

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB.....

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR

NOMOR TAHUN 1997

TENTANG

PENAKAIAN TANAH MILIK ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan semakin berkembang dan meningkatnya pembangunan, kebutuhan tanah sebagai wadahnya terasa makin berat. Kenyataan menunjukkan bahwa tanah milik atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tidak luput dari keinginan masyarakat untuk memakainya guna berpartisipasi dalam pembangunan. Demi terpeliharanya keamanan kelestarian ketertiban dan peningkatan dayaguna serta hasilguna tanah, perlu ketentuan dan pengaturan tentang pemakaian dan pemanfaatannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 ; cukup jelas.

Pasal 2 ; cukup jelas.

Pasal 3 ; cukup jelas.

Pasal 4 ; cukup jelas.

Pasal 5 ; ayat 1, 2. cukup jelas.

 ayat 3. demi ketenangan pemegang izin Pemerintah Daerah hanya akan menarik kembali izinnya dalam keadaan sangat terpaksa berdasarkan alasan yang kongkrit.

Pasal 6 ; cukup jelas.

Pasal 7 ; cukup jelas.

Pasal 8 ; cukup jelas.

Pasal 9 ; cukup jelas.

Pasal 10 ; cukup jelas.

Pasal 11 ; cukup jelas.

Pasal 12 ; cukup jelas.

Pasal 13 ; cukup jelas.

Pasal 14 ; cukup jelas.

Pasal 15 ; cukup jelas.

Pasal 16 ; cukup jelas.